

---

# ANALISIS PRAKTIK PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANTO LAILAM

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## *Abstract*

*The standard to examine formal verification (formale toetsingrecht) of law against 1945 Constitution in the Constitutional Court, covering : First, Pancasila and Articles of 1945 Constitution. The contrary can be assessed by value of Fourth Article of Pancasila and legal substance of Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21, Article 22A of 1945 Constitution. Second, non-1945 constitution, for example is the general principles of law making process (algemene beginselen van behoorlijke wetgeving), the principles to assessed fact of legislation process (example: law making process in House of Representatives of Indonesia). Third, criminal court decisions, the decisions to assessed criminal offense at law making process, for example: corruption, bribery, and others.*

*Key words: Formal, Examination, Constitutional Review*

## I. PENDAHULUAN

Sistem norma hukum Indonesia (peraturan perundang-undangan) bersifat hierarkis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatfundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila (Maria Farida Indrati Soeprato, 1998:39). Hierarki atau jenjang peraturan perundang-undangan bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi, dan yang rendah harus dibatalkan.

Dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah) (Bagir Manan, 2003:206). Empat dasar hukum yang mengatur mengenai jenjang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum yang pernah berlaku (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan dasar hukum yang sedang berlaku (Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yaitu: (lihat tabel)